

BAB I

PENDAHULUAN

Pasal 116 huruf h Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa salah satu penyebab terjadinya perceraian adalah peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga. Menurut Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, dalam hal terjadinya perceraian di dalamnya dijelaskan hal-hal sebagai berikut.

1. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.
2. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya.
3. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

Dalam Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam juga disebutkan mengenai akibat putusnya perkawinan karena perceraian, yaitu:

1. Anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadlonah dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh :
 - a. Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu.
 - b. Ayah.
 - c. Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah.
 - d. Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan.
 - e. Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ibu.
 - f. Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.

2. Anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan hadlonah dari ayah atau ibunya.
3. Apabila pemegang hadlonah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadlonah telah tercukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadlonah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadlonah pula.
4. Semua biaya hadlonah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun).
5. Bilamana terjadi perselisihan mengenai hadlonah dan nafkah anak, Pengadilan Agama memberikan putusannya berdasarkan nomor 1, 2, 3, dan 4.
6. Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya.

Dalam Pasal 41 ayat (a) dan (b) UUP disebutkan akibat putusnya perkawinan karena perceraian, khususnya mengenai pengasuhan anak dan biaya pendidikannya adalah sebagai berikut:

- a) Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya.

b) Bapak yang bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.

Ketentuan dalam UUP tersebut di atas adalah sejalan dengan ketentuan dalam hukum Islam yang mendasarkan bahwa kewajiban memelihara dan mendidik anak adalah tanggungjawab bersama yang harus dilaksanakan oleh ibu dan ayah.

Banyak terjadi seorang laki-laki non muslim menjadi muslim ketika harus menikah dengan perempuan muslimah, begitu pula sebaliknya dan akibatnya di kemudian hari, setelah mempunyai anak sering terjadi pula laki-laki tersebut murtad dari Islam dan kembali kepada agamanya yang semula.¹ Setelah terjadi perceraian antara suami isteri tersebut, muncullah masalah hadlonah bagi anak-anak mereka yang belum mumayyiz.²

Hak asuh anak seringkali menjadi permasalahan pasca perceraian, bahkan tidak jarang antara mantan suami dan mantan isteri saling berebut untuk mendapatkan hak asuh anak tersebut. Hotline Service Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) menerima sejumlah pengaduan perebutan anak. Bukan hanya dari kalangan kelas menengah-bawah, tetapi juga dari kelas ekonomi atas. Sebagian diantaranya selebritis dan tokoh yang dikenal publik. Banyak kasus yang belum sampai ke pengadilan, perebutan sudah terjadi. Tak

jarang pula yang sudah mengantongi putusan pengadilan (agama), namun tidak dipatuhi dan tidak dijalankan.

Apabila terjadi perceraian dimana telah diperoleh keturunan dalam perkawinan itu, maka yang berhak mengasuh anak hasil perkawinan adalah ibu, atau nenek seterusnya ke atas. Tetapi mengenai pembiayaan untuk penghidupan anak itu, termasuk biaya pendidikannya adalah menjadi tanggungjawab ayahnya.

Walaupun kewajiban memelihara dan membiayai pendidikan anak adalah tanggungjawab suami, tetapi dalam hal suami tidak mampu tidak ada jeleknya tanggungjawab ini diambil alih oleh si ibu atau dilaksanakan bersama-sama antara ibu dan bapak sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Hal ini dimaksudkan supaya anak tidak menjadi korban, walaupun terjadi perceraian antara suami-isteri.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, permasalahannya yaitu apa sajakah yang menjadi dasar pertimbangan Hakim dalam menetapkan jatuhnya hak pengasuhan atas anak kepada pihak ibu akibat perceraian di Pengadilan Agama Semarang pada perkara nomor: 615/Pdt. G/2002/PA. Sm.?

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Tujuan Obyektif

Untuk mengetahui apa saja yang menjadi dasar pertimbangan Hakim dalam menetapkan jatuhnya hak pengasuhan atas anak kepada pihak ibu akibat

2. Tujuan Subyektif

Untuk memperoleh data dan bahan-bahan yang berguna dalam penyusunan penulisan hukum sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Dalam melakukan penelitian penulis menggunakan metode penelitian, sebagai berikut.

1. Penelitian Kepustakaan

Penelitian ini dilakukan dengan cara mempelajari Peraturan Perundang-undangan, buku-buku, makalah-makalah yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian ini :

a. Bahan hukum primer, yaitu mempelajari mengenai Peraturan Perundang-undangan dan Putusan Pengadilan yang terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- 2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Peradilan Agama.
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- 4) Instruksi Presiden R. I. Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.
- 5) Putusan Nomor: 615/Pdt. G/2002/PA. Sm

b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yang terdiri dari buku-buku literatur yang berkaitan dengan judul penulisan skripsi.

- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan sekunder, yang berupa kamus hukum dan kamus bahasa arab.

2. Penelitian Lapangan

Penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh data langsung dari obyek penelitian.

a. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Pengadilan Agama Semarang.

b. Responden

Responden dalam pengumpulan data ini adalah Hakim di Pengadilan Agama Semarang.

c. Alat pengumpul data

Untuk pengumpulan data digunakan metode wawancara, yaitu mengumpulkan data dengan mengadakan tanya jawab langsung dengan responden. Pedoman wawancara ini dipakai pada saat melakukan pengumpulan data berupa daftar pertanyaan yang masih bersifat terbuka dan hanya meliputi garis besar pertanyaan, yang terbuka kemungkinan untuk pengembangan lebih lanjut.

3. Teknik analisis data

Data yang diperoleh baik dari penelitian kepustakaan maupun dari penelitian lapangan akan dianalisis dengan metode deskriptif kualitatif, yaitu dengan menguraikan data yang diperoleh dihubungkan dengan masalah yang

dalam objek penelitian sehingga akan diperoleh kesimpulan dan pemecahan dari masalah tersebut.

Sistematika skripsi dibuat sebagai berikut.

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

HALAMAN MOTTO

HALAMAN PERSEMBAHAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan menguraikan Latar belakang masalah, Perumusan masalah, Tujuan penelitian, Metode penelitian.

BAB II TINJAUAN TENTANG PERKAWINAN DAN PERCERAIAN

A. PERKAWINAN

Menjelaskan mengenai Pengertian Perkawinan, Tujuan Perkawinan, Syarat-Syarat Perkawinan, Hak dan Kewajiban Suami Isteri dan Putusnya Perkawinan.

B. PERCERAIAN

Menjelaskan mengenai pengertian Perceraian, Alasan Perceraian,
Masa-masa Perceraian dan Akibat Perceraian

BAB III TINJAUAN TENTANG MENGASUH ANAK (HADLONAH)

Dalam Bab ini akan menguraikan mengenai Mengasuh Anak (Hadlonah), Syarat-syarat Hadlonah, Biaya Mengasuh Anak, Berakhirnya Masa Asuhan.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

Bab ini akan menguraikan mengenai Kasus Posisi dan Analisis Data.

BAB V PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir yang terdiri dari kesimpulan dan Saran